



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 953 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk tertibnya pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye dipandang perlu menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189};
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547};
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160};
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor: 418/PL.02.4-BA/7318/2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye secara Mandiri oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.

KEDUA : Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dan ketentuan

dalam ...

dalam Pelaksanaan Kampanye tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye secara Mandiri oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2024

1. Bahan kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tana Toraja

No.	Jenis	Jumlah per Pasangan Calon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran, Bahan dan warna
1	SELEBARAN (FLAYER)	15.000	8 % DPT	30.000	Ukuran : 8,25 cm x 21 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 2 muka (4/4)
2	POSTER	15.000	8 % DPT	30.000	Ukuran : 40 cm x 60 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 1 muka (4/0)
3	PAMFLET	15.000	8 % DPT	30.000	Ukuran : 20 cm x 20 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 1 muka (4/0)
4	BROSUR	15.000	8 % DPT	30.000	Ukuran : 20 cm x 30 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 2 muka (4/4)

2. Alat peraga kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Tana Toraja

No	3. Jenis	Jumlah per Pasangan Calon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran, Bahan dan warna
1	BALIHO	3	Kabupaten	6	Ukuran : L=3m/ T=4 m Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan : Berwarna / Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
2	UMBUL - UMBUL	10	Kecamatan	380	Ukuran: L=0,75 m / T= 3 m Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan: Berwarna / Satu Muka (4/4) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
3	SPANDUK	2	Desa/ Kelurahan	638	Ukuran: L=5 m/ T= 1 m Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan: Berwarna / Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,
Benyamin P, Senobua

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 953 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. Penambahan Bahan Kampanye Secara Mandiri oleh Pasangan Calon

No.	Jenis	Jumlah per Pasangan Calon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran,Bahan dan warna
1	SELEBARAN (FLAYER)	15.000	8 % DPT	100% dari kebutuhan yang di Fasilitasi oleh KPU Kab. Tana Toraja	Ukuran : 8,25 cm x 21 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 2 muka (4/4)
2	POSTER	15.000	8 % DPT	100% dari kebutuhan yang di Fasilitasi oleh KPU Kab. Tana Toraja	Ukuran : 40 cm x 60 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 1 muka (4/0)
3	PAMFLET	15.000	8 % DPT	100% dari kebutuhan yang di Fasilitasi oleh KPU Kab. Tana Toraja	Ukuran : 20 cm x 20 cm Bahan : HVS Minima 80 g Warna : Berwarna 1 muka (4/0)
4	BROSUR	15.000	8 % DPT	100% dari kebutuhan yang di Fasilitasi oleh KPU Kab. Tana Toraja	Ukuran : 20 cm x 30 cm Bahan : HVS Minima 80 g Warna : Berwarna 1 muka (4/0)

2. Penambahan Alat peraga kampanye anye Secara Mandiri oleh Pasangan Calon

No	Jenis	Jumlah per Pasangan Calon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran, Bahan dan warna
1	BALIHO	6	Kabupaten	200% dari kebutuhan yang di Fasilitas oleh KPU Kab. TanaToraja	Ukuran : L=3 m/ T= 4 m Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan : Berwarna / Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
2	UMBUL - UMBUL	20	Kecamatan	200% dari kebutuhan yang di Fasilitas oleh KPU Kab. Tana Toraja	Ukuran : L=0,75 m/T= 3 m Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur : 280 Gram Cetakan : Berwarna / Satu Muka (4/4) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
3	SPANDUK	4	Desa/ Kelurahan	200% dari kebutuhan yang di Fasilitas oleh KPU Kab. Tana Toraja	Ukuran : L=5 m/ T= 1 m Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan : Berwarna / Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Benyamin P. Senobua